



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/346/B.VI/HK/2004

TENTANG

PENGGANTIAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1517/IV.07/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II ;
2. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung tanggal 1 Oktober 2004 perihal Usul Penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/016/B.VI/HK/2004 pada nomor urut 7 kolom 3, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Drs. H. Mahyuddin, MM NIP. 010097117 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung ;
- b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan dimaksud pada huruf a tersebut dialih tugaskan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1517/IV.07/2004, dipandang perlu menunjuk kembali Penanggung Jawab Pengguna Anggaran tersebut ;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004 ;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a, b, dan c tersebut di atas, di pandang perlu mencetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004 ;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004 ;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/TV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/ golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 Nomor Urut 50 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Oktober 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
11. Himpunan Keputusan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.